



Manual

INDIKATOR
KINERJA KEGIATAN

RENSTRA

DIREKTORAT PRASARANA
TRANSPORTASI JALAN
2015-2019

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatkan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS2	Meningkatkan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi	IKP 2b	Rasio Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat

DEFINISI

Rasio konektivitas Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat dapat diukur dengan jumlah Terminal Tipe A kewenangan Ditjen Hubdat dan Pelabuhan Penyeberangan yang sudah menerapkan zonasi dibandingkan dengan Jumlah total Terminal Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat (101 Terminal) dan Pelabuhan Penyeberangan yang beroperasi (206 Pelabuhan)

SUMBER DATA

1. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (Subdit. Terminal Angkutan Jalan)
2. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Subdit. Prasarana SDP)

CARA MENGHITUNG

$$IK2(TAJ) = \frac{\sum \text{Terminal Tipe A kewenangan Ditjen Hubdat yang sudah steril untuk penumpang bertiket}}{\sum \text{Total Terminal Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat}} \times 100\%$$

$$= \frac{(36)}{(101)} \times 100\% = 35,6\%$$

(contoh: perhitungan Target 2019)

$$IK2(PP) = \frac{\sum \text{Terminal Tipe A kewenangan Ditjen Hubdat yang sudah steril untuk penumpang bertiket}}{\sum \text{Total Terminal Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat}} \times 100\%$$

$$= \frac{(17)}{(206)} \times 100\% = 8,3\%$$

(contoh: perhitungan Target 2019)

$$IK2b = \frac{IK2(TAJ) + IK2(PP)}{2}$$

SATUAN

%

PENANGGUNG JAWAB DATA

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

SASARAN STRATEGIS 11

Terwujudnya *Good Governance & Clean Government*
di Sub Sektor Perhubungan Darat

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
SS11	Terwujudnya <i>Good Governance</i> & <i>Clean Government</i> di Sub Sektor Perhubungan Darat	IK11c	Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

DEFINISI
Persentase tingkat pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan penyusunan laporan SKM pada masing-masing satuan pelayanan di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat di perbandingkan dengan jumlah unit pelayanan publik (UPP) Ditjen Perhubungan Darat dan jenis layanannya
SUMBER DATA
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Bagian Kepegawaian dan Umum)
CARA MENGHITUNG
$IK11c = \frac{\text{jumlah laporan pelaksanaan SKM * dari masing – masing UPP menurut jenis layanannya}}{\text{jumlah UPP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan jenis layanannya}} \times 100\%$ Note: • Jumlah pelaksanaan SKM dan penyusunan laporan pelaksanaan SKM pada masing-masing Unit Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat • Jumlah seluruh Unit Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat
SATUAN
%
PENANGGUNG JAWAB DATA
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

PROGRAM	GA – PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
KEGIATAN	4367 – KEGIATAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT		
SASARAN KEGIATAN (SK1)	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK1)	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan

DEFINISI:			
Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, terdapat sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan untuk dilayani Angkutan Umum dan Fasilitas Prasarana Jalan serta Angkutan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Penyeberangan. Dari total Kawasan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melayani 83 Kawasan Strategis Nasional. IKK Rasio Kawasan Strategis Nasional (KSN)* yang telah terlayani simpul prasarana transportasi jalan merupakan perbandingan jumlah KSN prioritas yang telah terlayani prasarana transportasi jalan terhadap jumlah KSN prioritas. IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan merupakan perbandingan Jumlah KSN Prioritas yang telah terlayani prasarana transportasi jalan pada Kawasan Prioritas Nasional terhadap jumlah Kawasan Strategis Nasional yang telah ditetapkan. Kawasan Strategis Nasional (KSN) prioritas yang direncanakan untuk diakomodir akan dilayani prasarana transportasi jalan dan meliputi 10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN dengan total 69 wilayah KSN. Adapun daftar Kawasan prioritas dimaksud adalah sebagai berikut terdiri dari: 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) 1. KSPN Danau Toba; 2. KSPN Bangka Belitung; 3. KSPN Borobudur; 4. KSPN Bromo Tengger Semeru; 5. KSPN Mandalika; 6. KSPN Labuan Bajo; 7. KSPN Likupang; 8. KSPN Wakatobi; 9. KSPN Morotai; 10. KSPN Raja Ampat. 9 Kawasan Industri (KI) 1. KI Sei Mangkei; 2. KI Galang Batang; 3. KI Bintan Aerospace; 4. KI Sadai; 5. KI Ketapang			

6. KI Surya Borneo;
7. KI Palu;
8. KI Teluk Weda;
9. KI Teluk Bintuni

8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

1. KPBPB Sabang;
2. KEK Arun Lhokseumawe;
3. KPBPB Batam Bintan Karimun;
4. KEK Tanjung Lesung;
5. KEK Mandalika*;
6. KEK MBTK;
7. KEK Bitung;
8. KEK Morotai;

42 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berdasarkan PP 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional:

1. Banda Aceh;
2. Mebidangro;
3. Padang-Lubuk Agung-Pariaman;
4. Pekanbaru;
5. Dumai;
6. Batam;
7. Jambi;
8. Palembang dsk;
9. Bengkulu;
10. Pangkal Pinang;
11. Bandar Lampung;
12. Jabodetabek;
13. Serang;
14. Cilegon;
15. Bandung Raya;
16. Cirebon;
17. Surakarta;
18. Kedungsepur;
19. Cilacap;
20. Yogyakarta;
21. Gerbangkertosusilo;
22. Malang;
23. Sarbagita;
24. Mataram Raya;
25. Kupang;
26. Pontianak;
27. Palangkaraya;
28. Banjarmasin dsk;
29. Balikpapan-Samarinda-Bontang;
30. Tarakan;
31. Gorontalo;
32. Manado;
33. Bitung;
34. Palu;
35. Maminasata;

36. Kendari;hxsxza
37. Ambon;
38. Ternate;
39. Sorong;
40. Timika;
41. Jayapura;
42. Merauke.

CARA PERHITUNGAN:

Rumus Umum:

Untuk menghitung IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional s.d tahun}(n)(10 \text{ DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN}) \text{ yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan}}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional } (10 \text{ DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN}) \text{ yang ditetapkan}}$$

Perhitungan Target RENSTRA:

$$\frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional tahun 2020 s.d 2024 } (10 \text{ DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN}) \text{ yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan}}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional } (10 \text{ DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN}) \text{ yang ditetapkan}}$$

Perhitungan Target Perjanjian Kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional s.d tahun}(n)(10 \text{ DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN}) \text{ yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan}}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional } (10 \text{ DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN}) \text{ yang ditetapkan}}$$

Perhitungan Capaian Pemantauan Kinerja/LKIP:

$$\text{Capaian IKK} = \frac{\text{Realisasi tahun}(n)}{\text{Target tahun}(n)} \times 100\%$$

SATUAN:

Indeks

SUMBER DATA:

DATA	INSTANSI PENGAMPU
- Jumlah Terminal Tipe A yang beroperasi berdasarkan kewenangan Ditjen Hubdat - Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

CATATAN:

PROGRAM	GA – PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
KEGIATAN	4367 – KEGIATAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT		
SASARAN KEGIATAN (SK1)	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK2)	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

DEFINISI:

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia, jumlah

Terminal Penumpang Tipe A adalah **126 (seratus dua puluh enam)** terminal dengan rincian eksisting sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Sampai akhir Tahun 2021, telah dilakukan serah terima operasional Terminal Penumpang Tipe A yang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 111 (seratus sebelas) terminal, yang terdiri dari 103 (seratus tiga) terminal yang telah beroperasi, dan 8 terminal belum beroperasi yakni:
 - 1) 4 (empat) Terminal Penumpang Tipe A masih dalam proses pembangunan (Terminal Demak, Terminal Bimoku, Terminal Bolangmongondow, Terminal Singkawang).
 - 2) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A masih proses kajian alih fungsi terminal (Terminal Betan Subing).
 - 3) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A rusak berat akibat gempa tahun 2000 (Terminal Air Sebakul).
 - 4) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A tidak ada jalan akses (Terminal Liwas).
 - 5) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A masih terkendala karena sertifikat aset yang belum diserahkan (Terminal Kefamenanu).
- b. Sedangkan 15 (lima belas) terminal lainnya bukan merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan tidak dilakukan serah terima, yakni:
 - 1) 4 (empat) terminal merupakan kewenangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan telah beroperasi;
 - 2) 2 (dua) terminal merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan telah beroperasi;
 - 3) 8 (delapan) terminal yang telah beroperasi merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang belum diserahkan ke Pemerintah Pusat;
 - 4) 1 (satu) terminal yang telah beroperasi yang dikelola oleh swasta.

Dari 126 Terminal Penumpang Tipe A yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia terdapat **51** Terminal Penumpang Tipe A telah melayani Kawasan Strategis Nasional sebanyak **36 Kawasan** dari 69 Kawasan Strategis Nasional yg terdiri dari **10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN**.

Kawasan Strategis Nasional (KSN) prioritas yang direncanakan untuk diakomodir akan dilayani meliputi 10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN dengan total 69 wilayah KSN. Adapun daftar Kawasan prioritas dimaksud adalah sebagai berikut terdiri dari:

10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)

1. KSPN Danau Toba;
2. KSPN Bangka Belitung;
3. KSPN Borobudur;
4. KSPN Bromo Tengger Semeru;
5. KSPN Mandalika;
6. KSPN Labuan Bajo;
7. KSPN Likupang;
8. KSPN Wakatobi;
9. KSPN Morotai;
10. KSPN Raja Ampat.

9 Kawasan Industri (KI)

1. KI Sei Mangkei;
2. KI Galang Batang;
3. KI Bintang Aerospace;
4. KI Sadai;
5. KI Ketapang
6. KI Surya Borneo;
7. KI Palu;
8. KI Teluk Weda;
9. KI Teluk Bintuni

8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

1. KPBPB Sabang;
2. KEK Arun Lhokseumawe;
3. KPBPB Batam Bintang Karimun;
4. KEK Tanjung Lesung;
5. KEK Mandalika*;
6. KEK MBTK;
7. KEK Bitung;
8. KEK Morotai;

42 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berdasarkan PP 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional:

1. Banda Aceh;
2. Mebidangro;
3. Padang-Lubuk Agung-Pariaman;
4. Pekanbaru;
5. Dumai;
6. Batam;
7. Jambi;
8. Palembang dsk;
9. Bengkulu;
10. Pangkal Pinang;
11. Bandar Lampung;
12. Jabodetabek;
13. Serang;
14. Cilegon;
15. Bandung Raya;
16. Cirebon;
17. Surakarta;
18. Kedungsepur;
19. Cilacap;
20. Yogyakarta;
21. Gerbangkertosusilo;
22. Malang;
23. Sarbagita;
24. Mataram Raya;
25. Kupang;
26. Pontianak;
27. Palangkaraya;
28. Banjarmasin dsk;
29. Balikpapan-Samarinda-Bontang;
30. Tarakan;

31. Gorontalo;
32. Manado;
33. Bitung;
34. Palu;
35. Mamasena;
36. Kendari;hxsxza
37. Ambon;
38. Ternate;
39. Sorong;
40. Timika;
41. Jayapura;
42. Merauke.

CARA PERHITUNGAN:

Rumus Umum:

Untuk menghitung IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah TTA \& TB yang beroperasi} = \text{Jumlah TTA yang Beroperasi} + \text{Jumlah TB yang beroperasi}$$

Perhitungan Target RENSTRA:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah TTA \& TB yang beroperasi} \\ &= \text{Jumlah TTA yang Beroperasi tahun 2020 s.d 2024} \\ &+ \text{Jumlah TB yang beroperasi tahun 2020 s.d 2024} \end{aligned}$$

Perhitungan Target Perjanjian Kinerja:

$$\begin{aligned} &\text{Jumlah TTA \& TB yang beroperasi} \\ &= \text{Jumlah TTA yang Beroperasi s.d th ke n} + \text{Jumlah TB yang beroperasi s.d th ke n} \end{aligned}$$

Perhitungan Capaian Pemantauan Kinerja/LKIP:

$$\text{Capaian IKK} = \frac{\text{Realisasi tahun}(n)}{\text{Target tahun}(n)} \times 100\%$$

SATUAN:

Jumlah

SUMBER DATA:

DATA	INSTANSI PENGAMPU
Jumlah Terminal Tipe A yang beroperasi berdasarkan kewenangan Ditjen Hubdat	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan - Subdit Terminal Angkutan Jalan

CATATAN:

PROGRAM	GA – PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
KEGIATAN	4367 – KEGIATAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT		
SASARAN KEGIATAN (SK1)	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK7)	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

DEFINISI:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 serta PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat.

Kawasan Strategis Nasional (KSN) prioritas yang direncanakan untuk diakomodir akan dilayani meliputi 10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN dengan total 69 wilayah KSN. Adapun daftar Kawasan prioritas dimaksud adalah sebagai berikut terdiri dari:

10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)

1. KSPN Danau Toba;
2. KSPN Bangka Belitung;
3. KSPN Borobudur;
4. KSPN Bromo Tengger Semeru;
5. KSPN Mandalika;
6. KSPN Labuan Bajo;
7. KSPN Likupang;
8. KSPN Wakatobi;
9. KSPN Morotai;
10. KSPN Raja Ampat.

9 Kawasan Industri (KI)

1. KI Sei Mangkei;
2. KI Galang Batang;
3. KI Bintan Aerospace;
4. KI Sadai;
5. KI Ketapang
6. KI Surya Borneo;
7. KI Palu;

8. KI Teluk Weda;
9. KI Teluk Bintuni

8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

1. KPBPB Sabang;
2. KEK Arun Lhokseumawe;
3. KPBPB Batam Bintan Karimun;
4. KEK Tanjung Lesung;
5. KEK Mandalika*;
6. KEK MBTK;
7. KEK Bitung;
8. KEK Morotai;

42 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berdasarkan PP 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional:

1. Banda Aceh;
2. Mebidangro;
3. Padang-Lubuk Agung-Pariaman;
4. Pekanbaru;
5. Dumai;
6. Batam;
7. Jambi;
8. Palembang dsk;
9. Bengkulu;
10. Pangkal Pinang;
11. Bandar Lampung;
12. Jabodetabek;
13. Serang;
14. Cilegon;
15. Bandung Raya;
16. Cirebon;
17. Surakarta;
18. Kedungsepur;
19. Cilacap;
20. Yogyakarta;
21. Gerbangkertosusilo;
22. Malang;
23. Sarbagita;
24. Mataram Raya;
25. Kupang;
26. Pontianak;
27. Palangkaraya;
28. Banjarmasin dsk;
29. Balikpapan-Samarinda-Bontang;
30. Tarakan;
31. Gorontalo;
32. Manado;
33. Bitung;
34. Palu;
35. Maminasata;
36. Kendari;hzsxza
37. Ambon;

38. Ternate;
39. Sorong;
40. Timika;
41. Jayapura;
42. Merauke.

CARA PERHITUNGAN:

Rumus Umum:

IKK3

$$= \frac{\text{Jumlah kawasan tersedia Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda s. d Tahun}(n)}{\text{Jumlah kawasan prioritas ditetapkan (10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN dengan total 69 wilayah KSN yg ditetapkan)}} \times 100\%$$

Perhitungan Target RENSTRA:

IKK2024

$$= \frac{\text{Jumlah kawasan tersedia Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Tahun 2020 s. d Tahun 2024}}{\text{Jumlah kawasan prioritas ditetapkan (10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN dengan total 69 wilayah KSN yg ditetapkan)}} \times 100\%$$

Perhitungan Target Perjanjian Kinerja:

IKKn

$$= \frac{\text{Jumlah kawasan tersedia Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda s. d Tahun}(n)}{\text{Jumlah kawasan prioritas ditetapkan (10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN dengan total 69 wilayah KSN yg ditetapkan)}} \times 100\%$$

Perhitungan Capaian Pemantauan Kinerja/LKIP:

$$\text{Capaian IKK3} = \frac{\text{Realisasi tahun}(n)}{\text{Target tahun}(n)} \times 100\%$$

SATUAN:

Persentase (%)

SUMBER DATA:

DATA	INSTANSI PENGAMPU
Rencana Lokasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

CATATAN:

PROGRAM	GA – PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
KEGIATAN	4368 – KEGIATAN PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT		
SASARAN KEGIATAN	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A

DEFINISI:	
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A merupakan rekapitulasi hasil Survey Koresponden pada Terminal Penumpang Tipe A melalui aplikasi Case Management System IKM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pengisian survey dilakukan secara periodik setiap bulan oleh seluruh Terminal Penumpang Tipe A melalui link https://skm.dephub.go.id/ .	
CARA PERHITUNGAN:	
Rumus Umum: <i>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A</i> = Rekapitulasi hasil survey IKM pada Terminal Penumpang Tipe A <i>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A</i> = Rekapitulasi hasil survey IKM pada Terminal Penumpang Tipe A $IKK_n = \frac{\sum SP_{T1} + SP_{T2} + \dots + SP_{Tn}}{n}$	
SATUAN:	
Persentase (%)	
SUMBER DATA:	
DATA	INSTANSI PENGAMPU
Hasil Survey IKM pada terminal Penumpang Tipe A	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
CATATAN:	

PROGRAM	GA – PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
KEGIATAN	4368 – KEGIATAN PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT		
SASARAN KEGIATAN	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A

DEFINISI:

Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Penumpang Tipe A dan Terminal Barang yang terpenuhi adalah rata – rata dari persentase pemenuhan SP pada Terminal Penumpang Tipe A ditambah dengan rata – rata dari persentase pemenuhan SP pada Terminal Barang yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Berdasarkan Permenhub Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Standar Pelayanan Terminal Penumpang Tipe-A mencakup:

- (1) Pelayanan Keselamatan;
- (2) Pelayanan Keamanan;
- (3) Pelayanan Keandalan/Keteraturan;
- (4) Pelayanan Kenyamanan;
- (5) Pelayanan Kemudahan/Keterjangkauan;
- (6) Pelayanan Kesenjajaran.

CARA PERHITUNGAN:

Rumus Umum:

$$SP\ TTA = \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

$$SP\ TB = \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Barang yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

$$IKK_n = \frac{\sum SP_{T1} + SP_{T2} + \dots + SP_{Tn}}{n}$$

Note:

*Monitoring dilaksanakan pada saat Proses rehabilitasi selesai dilaksanakan pada tahun (n)

SP TTA = Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan (SP) pada masing – masing Terminal Penumpang Tipe A (TTA) yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

SP TB = Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan (SP) pada masing – masing Terminal Barang (TB) yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

n = Jumlah Terminal yang beroperasi

Matriks Penilaian (SP_{Tn}) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK PENGUKURAN	NILAI (POINT)
	ASPEK PELAYANAN KESELAMATAN (AP_{keselamatan})	

1	Lajur Pejalan Kaki Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lajur pejalan kaki yang meminimalkan <i>crossing</i> dengan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Fasilitas Keselamatan Jalan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, penerangan jalan umum, pagar). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	Jalur Evakuasi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	Alat Pemadam Kebakaran Nilai 2 (dua) point apabila tersedia alat pemadam kebakaran. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
5	Pos, fasilitas dan petugas kesehatan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas kesehatan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
6	Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
7	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
8	Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
9	Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEAMANAN (AP_{keamanan})		
1	Fasilitas pencegah tindak kriminal Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas pencegah tindak kriminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat.	2

	Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	
3	Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEANDALAN/KETERATURAN (AP_{keandalan})		
1	Ketersediaan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Keteraturan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
3	Ketersediaan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	Keteraturan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
5	Ketersediaan Loker tempat calon penumpang membeli tiket Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Loker tempat calon penumpang membeli tiket. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
6	Keteraturan Loker tempat calon penumpang membeli tiket Nilai 1 (satu) point apabila Loker tempat calon penumpang membeli tiket teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	1
7	Ketersediaan Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
8	Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol	2

	dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai). Nilai 2 (dua) point apabila Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai) sesuai. Nilai 0 (nol) apabila tidak sesuai.	
9	Ketersediaan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	Keteraturan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 2 (dua) point apabila Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
ASPEK PELAYANAN KENYAMANAN (AP_{kenyamanan})		
1	Ketersediaan tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka) Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka) Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak bersih.	2
3	Keteraturan di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
4	Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
5	Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas. 2 wastafel). Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas. 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
6	Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari	2

	dalam area terminal) Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	
7	Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) Nilai 2 (dua) point apabila Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) Nilai 2 (dua) point apabila Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
9	Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	Ketersediaan alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
11	Tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan Nilai 1 (satu) point apabila tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	Kondisi ruang terbuka hijau, Tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Ketersediaan Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
14	Ketersediaan Fasilitas dan petugas kebersihan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas dan petugas kebersihan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
15	Ketersediaan Tempat istirahat awak kendaraan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Tempat istirahat awak kendaraan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
16	Ketersediaan Area merokok (smoking area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area merokok (smoking area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
17	Ketersediaan Drainase yang memadai Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Drainase yang memadai. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
18	Ketersediaan Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2

19	Ketersediaan Ruang baca (reading corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang baca (reading corner). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
20	Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEMUDAHAN/KETERJANGKAUAN (AP_{kemudahan})		
1	Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
2	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpisah.	1
3	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
4	Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
5	Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
6	Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
7	Visual Informasi Pelayanan, antara lain : Denah/Layout terminal, Nomor trayek, nama PO dan Kelas Pelayanannya, Nama terminal keberangkatan, Jadwal, tarif dan Peta Jaringan. (Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di ruang tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca) Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	Audio informasi pelayanan, antara lain : informasi pelayanan dan Kejadian khusus dan gangguan. Diletakkan ditempat yang mudah didengar oleh pengguna jasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada	2

	Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	
9	Informasi angkutan lanjutan yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat: Jenis angkutan, Lokasi angkutan, Jam pelayanan angkutan lanjutan, Jurusan/rute, Tarif. Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca. Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	Informasi gangguan perjalanan mobil bus diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
11	Ketersediaan Tempat penitipan barang Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	Ketersediaan Fasilitas pengisian baterai (charging corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Aksesibilitas Tempat naik / turun penumpang Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
14	Ketersediaan Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
ASPEK PELAYANAN KESETARAAN (AP_{kesetaraan})		
1	Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
2	Ketersediaan Ruang ibu menyusui Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang ibu menyusui. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP) Terminal		100
SATUAN:		
Persentase (%)		
SUMBER DATA:		
DATA		INSTANSI PENGAMPU
Data Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP) Terminal		Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
CATATAN:		

PROGRAM	GA – PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
KEGIATAN	4367 – KEGIATAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT		
SASARAN KEGIATAN	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A

DEFINISI:

Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A merupakan perbandingan antara persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang melaporkan operasional secara online (bobot 50%) ditambah dengan persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal (bobot 50%). Perangkat digitalisasi yang dipasang terdiri atas 7 (tujuh) item, yaitu : *vending machine, passenger barrier gate, vehicle barrier gate, CCTV, counting passenger, information display*.

CARA PERHITUNGAN:

Rumus Umum:

Persentase Smart Terminal

$$= \frac{\text{Jumlah Terminal yang melaporkan operasional nya secara online}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 74\% \\ \left[\frac{\text{Jumlah terminal dipasang mesin check in ticket dan passenger gate}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 8,4\% \right] \\ \left[\frac{\text{Jumlah terminal dipasang vehicle gate, digital information, cctv}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 17,6\% \right]$$

Keterangan:

Penerapan Smart Terminal dibagi menjadi 3 bagian, antara lain :

1. Persentase dari Jumlah Terminal Tipe A Yang Melaporkan Operasional Secara Online dengan bobot 74%
2. Persentase dari Jumlah terminal dipasang mesin check in ticket dan passenger gate dengan bobot 8,4%
3. Persentase dari Jumlah terminal dipasang vehicle gate, digital information dan CCTV dengan bobot 17,6%

SUMBER DATA:

DATA	INSTANSI PENGAMPU
Data Penerapan Smart Terminal pada Tipe A beroperasi yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

CATATAN:

PROGRAM	GA – PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
KEGIATAN	4639 - KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT		
SASARAN KEGIATAN	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI:

Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat merupakan perbandingan jumlah angkutan barang yang melanggar di UPPKB terhadap jumlah lalu lintas harian rata-rata angkutan barang di UPPKB.

Berdasarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, pasal 5 ayat (2) menyatakan jenis pelanggaran angkutan barang di UPPKB meliputi:

- tata cara pemuatan barang;
- dimensi kendaraan Angkutan Barang;
- tekanan seluruh sumbu dari/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
- dokumen Angkutan Barang;
- kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan
- jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

CARA PERHITUNGAN:

$$IKK = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah Kendaraan yang masuk UPPKB}} \times 100\%$$

SATUAN:

Persentase (%)

SUMBER DATA:

- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui Aplikasi JTO (Jembatan Timbang Online)
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui aplikasi sistem monitoring kinerja UPPKB
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melakukan survei LHR angkutan barang di UPPKB yang belum tersedianya aplikasi sistem monitoring kinerja UPPKB
- BPTD melalui pelaporan Koorsatpel

PENANGGUNG JAWAB:

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

CATATAN:

- KP 471/AJ.005/DRJD/2021 tentang Penetapan Pengoperasian UPPKB di seluruh Indonesia (81 UPPKB)
- Data LHR didapatkan melalui aplikasi data sistem monitoring penunjang kinerja UPPKB (sampai tahun 2021 baru terpasang di 32 UPPKB dari 81 UPPKB yang beroperasi).
- Agar segera dipasang aplikasi sistem monitoring penunjang kinerja UPPKB di 49 UPPKB lainnya dan untuk saat ini untuk mendapatkan data LHR dilakukan melalui survei traffic counting.

INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

DEFINISI

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- Aspek Perencanaan;
- Aspek Kepegawaian (SDM);
- Aspek Keuangan;
- Aspek Hukum dan Kerjasama.

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja.

SUMBER DATA

- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- Unit Kerja Eselon II Teknis
- BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat)

CARA MENGHITUNG

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		35%	
	I	SAKIP	20%	
	a	Rencana Strategis (Renstra)	4	
		Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤ 60 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
		Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	b	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2	
		Nilai 2 (dua) apabila selesai >30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1 Desember)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31 Desember)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai ≥ 1 hari setelah Awal Tahun Anggaran (≥ 1 Januari)		
	c	Perjanjian Kinerja (PK)	3	
		Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
		Nilai 2 (dua) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
	d	Rencana Aksi (Renaksi)	2	
		Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		

		Februari)		
	e	Input Aplikasi e-Performance	2	
		Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
		Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I, II, III	2	
		Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
		Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
	g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	4	
		Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤25 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
		Nilai 2 (dua) selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
		Nilai 1 (satu) selesai >55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	2	Input Aplikasi e-Planning	15%	
	a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan	5	
	b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif	5	
	c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif	5	
	B	Indeks Profesionalisme ASN	35%	
	1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	8,5	
	2	Kompetensi	14	
	3	Kinerja	11	
	4	Disiplin	1,5	
	C	Tingkat Pengelolaan Keuangan	30%	
	1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10	
		Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap ≥100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan 99,99%		
		Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%		
	2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10	
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
		Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%		
	3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	10	
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
		Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%		

SATUAN					
Nilai					
TARGET					
2020	2021	2022	2023	2024	
PENANGGUNG JAWAB					
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan					
CATATAN					
Manual Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 5.1 dan contoh perhitungan akan disampaikan lebih lanjut dalam link bit.ly/Renstra					
• Dibutuhkan Sosialisasi Tindak Lanjut perhitungan Indeks Profesionalisme ASN pada Satuan Kerja dan Direktorat Teknis • Buat simulasi perhitungan penyerapan • POK Direktorat					

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

PROGRAM			
DUKUNGAN MANAJEMEN			
KEGIATAN			
PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN, DAN UMUM TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK7	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 7.8	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat (Dit Teknis)

DEFINISI

1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Umum, sebagaimana dijelaskan dalam PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yaitu dalam melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan urusan keprotokolan, ketatausahaan, arsip, kerumatanggaan, serta penyiapan perencanaan dan keuangan Sekretariat Jenderal.
2. Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Biro Umum dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai Kementerian Perhubungan yang bertempat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.
3. Pelaksanaan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Sekretariat Jenderal merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada *stakeholders* (Pimpinan dan pegawai) di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan sebagai implikasi dari tugas dan fungsi yang diampu Biro Umum.
4. Sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Umum, lingkup penyelenggaraan perkantoran meliputi aspek K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

SUMBER DATA

1. Hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Terhadap Kinerja Layanan Biro Umum yang ditujukan kepada setiap unit kerja yang bertempat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.
2. Hasil kuesioner *assessment* (penilaian sendiri) yang ditujukan kepada internal Biro Umum sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Terhadap Kinerja Layanan Biro Umum.

CARA MENGHITUNG

1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.
3. Bobot:
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV (25%);
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
 - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV		25%	
	1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon II	10	
	2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	8	
	3	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	7	
B	Tingkat Kepuasan Staf		25%	
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%	
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	

Cara Perhitungan:

- A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III, dan IV diukur melalui kuesioner terlampir
B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuisiner terlampir;
C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

$$x = \frac{75}{55} \times 100\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}^*} \times 100\%$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata-rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

Note:

*) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan
Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security

**) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (download) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurang nya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor

***) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps

SATUAN

Persen (%)

TARGET

2020	2021	2022	2023	2024
70	71	72	73	74

PENANGGUNG JAWAB

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

CATATAN

**KUESIONER TINGKAT KEPUASAN
PENYELENGGARAAN PERKANTORAN**

SATUAN KERJA

NAMA :

JABATAN :

NIK :

A. PERKANTORAN

1. Berikut merupakan persepsi atas tingkat pelayanan Layanan Perkantoran, dengan indikator 1 (Tidak Nyaman/Baik), 2 (Kurang Nyaman/Baik), 3 (Cukup), 4 (Nyaman/Baik), 5 (Sangat Nyaman/Baik) adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK PENILAIAN/URAIAN	PERSEPSI				
		1	2	3	4	5
1	Kondisi Ruang Kerja					
2	Kebersihan Ruang Kerja					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Ket: diisi dengan tanda centang (✓) pada pilihan persepsi